

## Apakah Islam Agama Eksklusif?

Muhammad Jailani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan-Indonesia

<sup>1</sup>Email: [m.jailani@uinsu.ac.id](mailto:m.jailani@uinsu.ac.id)

Maranaik Hasibuan<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Kementerian Agama Kota Pematangsiantar Sumatera Utara, Indonesia

<sup>2</sup>Email: [mapenda\\_siantar@yahoo.com](mailto:mapenda_siantar@yahoo.com)

### Abstrak

Salah satu isi hadist yang menjadi referensi dugaan menunjukkan Islam itu eksklusif adalah: “maka seorang Muslim mengangkat tangannya dan menampar si Yahudi”. Tulisan ini ingin menelusuri validitas hadis tersebut, dan pemaknaannya melalui kitab-kitab syarah hadits yang mu'tabar, dan bagaimana kaitannya dengan beragama secara eksklusif. Dari penelusuran ditemukan bahwa hadis tersebut tergolong Shahih karena diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahihnya. Hadis ini tergolong ke dalam beragama secara eksklusif, namun demikian eksklusifisme dalam hadis tersebut, tidaklah *vacuum historis*, dalam artian ada hal yang menyebabkan terjadinya tamparan, atau tindak kekerasan. Kemarahan Nabi yang tertera dalam hadis tersebut, juga tidak mengarah secara eksplisit dan khusus terhadap tindak “penamparan”, melainkan pada hal Yahudi yang melebihi Nabi yang satu dengan yang lainnya. Ini artinya, tindakan tersebut hanya bersifat defensif, respon terhadap kondisi yang tidak dibenarkan. Dalam konteks keislaman, eksklusifisme hanya pada tataran teologis, namun toleran pada tataran sosiologis.

**Kata kunci:** *eksklusif, Agama, Islam, Hadis*

### Abstract

One of the texts of the hadith that allegedly shows Islam is an exclusive religion: "so a Muslim raised his hand and slapped the Jew". This article aims to explore the validity of the hadith, and its meaning through authoritative hadith books, and how it relates to exclusivism. From this we found that the hadith is classified as *Sahih* because it was narrated by Bukhari in his Sahih. This hadith is classified as “exclusively religious”; however, the exclusivity in this hadith is not a *historical vacuum*, in the sense that there are things that cause slaps, or acts of violence. The Prophet's anger as stated in the hadith, also does not lead explicitly and specifically to the act of "slapping", but rather to the Jews who overestimated one Prophet to another. This means, the action is only defensive, a response to conditions that are not justified. In the context of Islam, exclusivity is only at the theological level, but tolerant at the sociological level.

**Keywords:** *Exclusive, Religion, Islam, Hadith*

## PENDAHULUAN

Salah satu problem yang banyak dibicarakan dewasa ini adalah masalah eksklusifisme dalam beragama. Secara historis, eksklusivisme adalah salah satu cara pandang kekristenan abad pertengahan terhadap agama non-Kristen. Pendekatan eksklusifisme menyatakan bahwa agama Kristen merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Dalam mempertahankan itu, Gereja membentuk institusi Inquisisi<sup>1</sup>, dengan membuat ruang-ruang penyiksaan kepada orang-orang yang melawan kekuasaan Gereja atau *heresy*.

Dalam konteks keislaman, teks-teks alquran dan hadis juga menunjukkan bahwa Islam adalah satu-satunya jalan kebenaran. Bahkan dalam beberapa teks hadits, terdapat sikap Muslim yang tampaknya melakukan kekerasan terhadap non-Muslim. Salah satu hadits terkait itu adalah ( **رفع** )

(المسلم عند ذلك يده . فطم اليهودي), artinya: “maka seorang Muslim mengangkat tangannya dan menampar si Yahudi”. Berdasarkan hadits tersebut, perlu ditelusuri validitas hadits tersebut, dan pemaknaannya melalui kitab-kitab syarah hadits yang mu’tabar, dan bagaimana kaitannya dengan beragama secara eksklusif.

## TEKS HADIS

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ اسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ . فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْعَالَمِينَ . فِي قَسَمٍ يُقْسِمُ بِهِ . فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ . فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ يَدَهُ . فَلَطَمَ الْيَهُودِيَّ . فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ فَقَالَ « لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَشْفَى اللَّهَ

Ber cerita kepada kami Abu al-Yaman, mengabarkan kepada kami Syua’ib dari al-Zuhriy berkata ia mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin ‘Abdirrahman

<sup>1</sup> Terkait ini, Karen Amstrong menuturkan:” Sebagian besar kita tentunya setuju bahwa salah satu institusi Kristen yang paling jahat adalah inquisisi, yang merupakan instrumen teror dalam gereja katolik sampai akhir abad ke-17. Metode inquisisi ini juga digunakan oleh Gereja Protestan untuk melakukan penindasan dan kontrol terhadap kaum katolik di negara-negara mereka”. Dikutip dari: Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal*, (Gema Insani Press: Jakarta, 2005), 34

dan Sa'id bin al-Musayyab bahwa Abu Hurairah Ra berkata: saling mencaci seorang lelaki Muslim dan seorang lelaki Yahudi. Lelaki Muslim tersebut berkata: demi yang memilih Muhammad atas sekalian alam—dalam sebuah sumpah yang dengannya ia bersumpah. Berkata Yahudi demi yang memilih Musa atas sekalian alam. Kemudian, lelaki Muslim itu mengangkat tangannya dan menampar lelaki Yahudi tersebut. Maka lelaki Yahudi tersebut pergi mengadu kepada Nabi Muhammad Saw perihalnya dengan lelaki Muslim tersebut. Nabi berkata: janganlah kalian banding-bandingkan aku dengan Musa, karena ketika seluruh manusia dimatikan di hari kiamat, maka akulah orang pertama kali yang dibangkitkan, dan ketika itu Musa berpegangan di sisi Arsy, aku tidak tahu apakah Musa yang dibangkitkan sebelum aku, atau ia termasuk orang-orang yang dikecualikan Allah.

### TAKHRIJ HADITS

Dari penelusuran penulis terkait hadits di atas didapati bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari<sup>2</sup>, dari jalur Abu Hurairah. Oleh karena hadits ini dimuat dalam Shahih Bukhori maka tergolong Shahih. Penjelasan detail terkait hadits ini, dapat dilihat dalam *Fath al-Bari fi Syarhi Shahih al-Bukhori* sebagai berikut:<sup>3</sup>

Redaksi: (اسْتَبَّ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ), artinya berdebat seorang Muslim dan seorang Yahudi. Diceritakan dalam riwayat 'Abdullah bin al-Fadhl bahwa kejadian tersebut bermula ketika seorang Yahudi menawarkan barang, dan ditukar dengan sesuatu yang ia tidak sukai, maka ia berkata: aku tidak terima, demi Dzat yang memilih Musa dari seluruh manusia. Dalam cerita ini tidak diketahui secara pasti siapa nama si Yahudi, menurut Ibn Bisyr ia bernama Finhash seperti tercantum dalam riwayat Ibn Ishaq, namun yang disebut oleh Ibn Ishaq adalah finhash dalam kisah lain, ketika itu Abu Bakar Shiddiq yang menamparnya karena mengatakan Allah Faqir, ini merupakan sabab nuzul ayat: (لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ). Sedangkan pada kisah ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Sufyan bin 'Uyaynah dalam Jami'-nya dan Ibn Abi al-Dunya dalam Kitab al-Ba'ts dari jalur 'Amru bin Dinar dari 'Atho' dan Ibn Jad'an dari Sa'id bin al-Musayyab, berkata:

كان بين رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين رجل من اليهود كلام في شيء"  
فقال عمرو بن دينار: هو أبو بكر الصديق " فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على  
البشر فلطمه المسلم " الحديث .

<sup>2</sup> Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah al-Bukhori al-Ja'fiy, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, Bab: Wafati Musa wa Dzikhrihi Ba'ad, Ed: Musthofa Dyib, (Daar Ibn Katsir, Beirut, Cet. 3, 1987), Juz: 3/6, 1251

<sup>3</sup> Ahmad bin 'Aliy bin Hajar Abu al-Fadhl al-'Asqalaniy al-Syafi'I, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhori*, Qouluhu wafatu Musa, (Daar al-Ma'rifah, Beirut, 1379 H), Juz: 6/13, 443-445

Suatu hari seorang dari sahabat Nabi terlibat dalam sebuah pembicaraan dengan seorang Yahudi, ('Amru bin Dinar berkata: sahabat Nabi tersebut adalah Abu Bakar Shiddiq). Yahudi tersebut berkata: demi Dzat yang telah memilih Musa dari seluruh manusia, dan seketika itu, Abu Bakar Shiddiq menamparnya.

Redaksi: (فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي). Artinya: *maka seorang Muslim mengangkat tangannya dan menampar Yahudi tersebut. Yaitu ketika ia mendengar perkataan Yahudi tersebut: (والذي اصطفى موسى على العالمين) demi Dzat yang telah memilih Musa dari seluruh semesta. Kata (العالمين) masuk di dalamnya Nabi Muhammad Saw. Dan telah menjadi ketetapan bagi seorang Muslim bahwa Muhammad lebih Afdhol, terdapat juga dalam hadits Abu Sa'id bahwa pemukul berkata demikian ketika Yahudi merendahkan Nabi Muhammad. Tamparan tersebut merupakan hukuman bagi Yahudi karena telah mendustai Nabi Muhammad Saw. Dalam riwayat Ibrahim bin Sa'd redaksinya adalah (فلطم وجه اليهودي) sedangkan dalam riwayat Ahmad (فلطم) (على اليهودي). Dalam riwayat Ibrahim bin Sa'ad, maka terdengar oleh seorang lelaki Anshor dan kemudian menampar wajahnya, dan berkata: (أقول هذا) (ورسول الله بين أظهرنا berada di antara kita? Dalam hadits Abu Sa'id disebutkan bahwa yang memukulnya adalah lelaki Anshor. Maksud dari (رجل من الأنصار) dalam hadits tersebut adalah Abu Bakar Shiddiq, karena ia adalah orang yang paling teratas dan paling awal dalam memberi pertolongan kepada Rasulullah Saw.*

(فأخبره الذي كان من أمر المسلم), ditambahkan dalam riwayat Ibrahim bin Sa'ad (فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فأخبره) dan dalam riwayat Ibn al-Fadhl, maka berkata si Yahudi: wahai bapak Qosim (Nabi Muhammad): Sesungguhnya aku ahli dzimmah berhak mendapat perlindungan darimu, kenapa si Fulan menamparku, maka Nabi bertanya kepada Muslim yang menamparnya: mengapa engkau tampar wajahnya? Kemudian diceritakan kronologi, kenapa ia menamparnya. Mendengar itu kemudian Nabi marah sampai wajahnya memerah.

Redaksi: (لا تخيروني على موسى). Artinya: *jangan banding-bandingkan aku dengan Musa, dan dalam riwayat Ibn al-Fadhl, Nabi berkata: (لا تفضلوا بين أنبياء الله).* Artinya: jangan banding-bandingkan antara nabi yang satu dengan nabi yang lainnya. Redaksi (فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق). Artinya: ketika seluruh

manusia dimatikan, maka akulah yang pertama kali dibangkitkan. Perihal ini menceritakan hari kiamat, pada tiupan pertama seluruh makhluk baik yang di langit dan di bumi dimatikan kecuali yang dikehendaki-Nya, kemudian tiupan kedua seluruh manusia dibangkitkan. Dan manusia pertama yang dibangkitkan adalah Nabi Muhammad Saw. Redaksi (فإذا موسى باطش بجانب العرش). Yaitu Nabi Musa berpegang pada ‘Arsy. Kemudian redaksi (فلا أدري أكان ممن صعق). Yaitu Nabi Muhammad tidak mengetahui apakah Nabi Musa adalah orang yang dibangkitkan sebelumnya atau ia adalah salah satu makhluk Allah yang tidak dimatikan.

Dalam menyikapi pelarangan melebihkan antara Nabi yang satu dengan yang lainnya (*al-tafdhil bayn al-Anbiya*), Ulama memiliki beragam pendapat: pertama, pelarangan tersebut merujuk pada perbandingan antara Nabi yang satu dengan Nabi yang lain berdasarkan nalar semata, tanpa penggunaan dalil, sehingga. Kedua, pelarangan tersebut dalam kasus membeda-bedakan antara Nabi yang satu dengan Nabi yang lain, sebagaimana tertera dalam alquran: (لا تفرق بين أحد من رسله)<sup>4</sup>, namun jika maksud melebihkan antara satu Nabi dengan yang lainnya tanpa bermaksud menghinakannya, hal itu tidak dilarang sebagaimana disebutkan dalam alquran: (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض)<sup>5</sup>. Menurut al-Hulaymi, maksud dari hadits tersebut merujuk pada pelarangan berdebat dengan Ahli Kitab dalam masalah membandingkan dan menghinakan antara Nabi yang satu dengan yang lainnya, namun jika perbandingan tersebut untuk melihat kemuliaan antara Nabi yang satu dengan yang lainnya tidaklah masalah.

## ARTI BERAGAMA SECARA EKSKLUSIF

Hadits sebagaimana disebutkan diindikasikan sebagai beragama secara eksklusif, sebab ada kekerasan berupa penamparan dilakukan seorang Muslim terhadap Yahudi. Namun sebelum lebih jauh menjelaskan tentang indikasi tersebut, perlu penta’rifan Eksklusif terlebih dahulu, sehingga dapat dilihat turunan hukumnya.

Dalam konteks keberagamaan, eksklusif diartikan sebagai sikap keagamaan yang memandang bahwa ajaran yang paling benar adalah agama yang dipeluknya, dan yang lainnya sesat. Secara teologis, hal itu adalah alami, bahwa apa yang diyakini dan diimani seseorang itu paling benar dan superior. Menurut Anis Malik Thoha, hal tersebut didasari oleh tiga hal:<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> QS: al-Baqoroh: 285

<sup>5</sup> QS: al-Baqoroh: 253

<sup>6</sup>Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama; Tinjauan Kritis* (Jakarta: Perspektif; Kelompok Gema Insani, 2007), 26-36

*Pertama*, aqidah ketuhanan. Setiap keyakinan memiliki konsep Tuhannya masing-masing. Agama Yahudi tidak mengakui kecuali Tuhan Yahweh, yang menurut keimanan mereka adalah tuhan khusus untuk golongan mereka saja secara eksklusif. Adapun bangsa non-Yahudi bebas mengimani tuhan-tuhan apa saja selain Yahweh. Perlu dicatat bahwa dalam keyakinan Yahudi, orang non-Yahudi adalah *Gentiles*, artinya lebih rendah dari hewan. Agama Kristen mengimani Trinitas, satu Tuhan tapi memiliki tiga unsur, yaitu: Tuhan Bapak, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Sementara dalam Islam, tidak mengakui konsep Tuhan Yahudi yang rasis dan Trinitas Kristen, melainkan tawhid yang diungkap dalam kalimat (لا إله إلا الله). Kalimat tersebut merupakan bentuk restorasi terhadap ajaran ketuhanan Yahudi dan Kristen.

*Kedua*, aqidah keterpilihan (*the Divine Choosiness*). Keyakinan sebagai umat terpilih adalah keyakinan yang hampir didapati dalam semua agama. Dalam agama Yahudi misalnya, diceritakan dalam kitab Imamat (*Leviticus*):

“Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain...kamu kupisahkan dari bangsa-bangsa lain supaya menjadi milik-Ku. Kamu harus suci karena Akulah Tuhan, dan Aku suci.

Ayat-ayat senada juga dapat dilihat dalam Kitab Keluaran (*Exodus*) dan Kitab Ulangan (*Deuteronomy*). Selain dalam kitab suci mereka, alquran juga menguatkan tentang keterpilihan bangsa Yahudi, sebagaimana dalam surah al-Baqoroh: 122:

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

*Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah kuberikan padamu dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat.*

Dan disebutkan dalam surat al-Dukhon: 32:

وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ

*Dan sesungguhnya telah kami pilih mereka dengan pengetahuan (Kami) atas bangsa-bangsa (yang ada pada masa mereka itu).*

Dan juga disebutkan dalam surat al-A'raf: 140,

قَالَ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْعِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

*Musa menjawab: Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain dari pada Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kamu (Bani Israil) atas segala umat.*

Dalam agama Kristen (Perjanjian Baru) tidak terdapat teks yang secara kategoris menyatakan keterpilihan umat Kristen oleh Tuhan. Akan tetapi sejauh yang menyangkut masalah keyakinan keterpilihan ini dalam kitab-kitab perjanjian baru hanyalah terbatas pada Nabi Isa al-Masih saja, atau tokoh-tokoh tertentu saja. Oleh karena itu, aqidah keterpilihan umat Kristen lebih didasarkan pada ajaran dan doktrin gereja yang menegaskan bahwa Tuhan telah memilih Isa al-Masih untuk menjadi tempat/ sarana inkarnasi atau

jelmaan-Nya sebagai tebusan dosa warisan (*original sin*) anak cucu Adam. Dan pemilihan terhadap Nabi Isa adalah pemilihan terhadap ummatnya.

Sedangkan dalam Islam, keyakinan sebagai ummat terpilih secara eksplisit disebutkan dalam alquran, surah ali Imran: 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ...

*kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah...*

Disebutkan juga dalam surah al-Baqoroh: 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا....

Dan demikian kami telah menjadikan kamu (ummat Islam), ummat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atau (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kamu...

Selain ayat-ayat di atas juga masih banyak ayat-ayat lain maupun hadits yang secara eksplisit dan implisti menegaskan eksistensi ummat Islam sebagai ummat yang terpilih.

*Ketiga*, Aqidah pembebasan dan keselamatan. Konsep ini merupakan konsekuensi logis dari aqidah ketuhanan dan teologi keterpilihan. Agama Yahudi yang berpegang teguh pada keyakinan sebagai Ashab al-Mukhtar atau the chosen people, menafikan kemungkinan orang atau bangsa lain mendapatkan hak keselamatan sebagaimana bangsa mereka. Begitu halnya Kristen, konsep penyaliban Kristus berimplikasi pada doktrin yang dalam Katolik dikenal "*extra ecclesiam nulla salus*" tidak ada keselamatan di luar Gereja, dan dalam Protestan dikenal "*Outside Christianity, no salvation*" tidak ada keselamatan di luar Kristen. Hal ini didasarkan pada keyakinan Kristen bahwa keselamatan dan pembebasan tidak bisa tercapai bahkan tidak mungkin tercapai kecuali dengan iman sepenuhnya terhadap doktrin ketuhanan tersebut.

Keyakinan seperti itu, juga terdapat dalam Islam, dalam ayat-ayat alquran seperti dalam surah ali-Imran: 19 disebutkan:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ...

*Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam...*

Juga disebutkan dalam surah ali-Imran: 85,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan dia di Akhirat termasuk orang-orang yang rugi.*

## KONTEKSTUALISASI HADITS DENGAN BERAGAMA SECARA EKSKLUSIF

Dari penjelasan beragama secara eksklusif di atas, maka jelaslah bahwa hadits tersebut merupakan bentuk eksklusifisme beragama. Namun perlu dicatat, eksklusifisme dalam hadits tersebut, tidaklah *vacuum historis*, dalam artian ada hal yang menyebabkan terjadinya tamparan, atau tindak kekerasan. Kemarahan Nabi yang tertera dalam hadits tersebut, juga tidak mengarah secara eksplisit dan khusus terhadap tindak “penamparan”, melainkan pada hal Yahudi yang melebihkan Nabi yang satu dengan yang lainnya. Ini artinya, tindakan tersebut hanya bersifat defensif, respon terhadap kondisi yang tidak dibenarkan.

Selain hadits tersebut, juga terdapat hadits lain, seperti hadits yang diriwayatkan dalam Shahih Muslim<sup>7</sup>, Sunan Tirmidzi<sup>8</sup>, dari jalur Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « لَا تَبْدَأُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى  
بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ

Dari Abu Hurairah Rhadiyahallahu ‘anhu: Bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nashrani, jika kalian bertemu dengan salah satu mereka di jalan, maka desaklah mereka ke tempat yang paling sempit.

Dalam Syarh Nawawi, Hadits ini merujuk pada orang-orang Yahudi Madinah. Ketika Islam kuat di Madinah, orang-orang Islam hidup berdampingan dengan Yahudi, dan melakukan sejumlah hubungan perdagangan. Bangsa Yahudi pada waktu itu mendapat perlindungan dari kaum Muslimin, dan mengucapkan salam kepada mereka (Yahudi). Namun penghormatan Muslim terhadap Yahudi dibalas dengan laknat terhadap orang

Muslim dengan ungkapan (السام عليكم) kematian atas kamu wahai ummat Islam. Kejadian ini juga pernah dialami oleh ‘Aisyah istri Nabi Muhammad Saw, ketika mendapat perlakuan demikian, kemudian membalas: (وعليكم السام)

(والموت الذؤام ولعنة الله) kematian dan la’nat Allah bagimu. Perihal ini kemudian dilaporkan kepada Nabi, dan Nabi menjawab: Ya ‘Aisyah sesungguhnya Allah tidak menyukai kekejian, jika seorang Yahudi mengatakan (السام عليك) maka

jawab saja: (وعليكم). Kemudian Nabi bersabda: ( لا تبدأوا اليهود ولا النصارى )

<sup>7</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naysaburi, *al-Jami’ al-Shabih*, Bab: al-Nahyu ‘an ibtida’ Ahl al-Kitab bi al-Salam wa Kayfa Yarudduhum, (Daar al-Jil: Beirut), Juz: 5, 5789

<sup>8</sup> Muhammad bin ‘Isa Abu ‘Isa al-Tirmidhi al-Sulamiy, *al-Jami’ al-Shabih Sunan al-Tirmidzi*, Ed: Ahmad Muhammad Syakir, (Daar Ihya’ al-Turats al-‘Arabiyy: Beirut), Bab: al-Taslim ‘ala Ahl Dzimmah, hal. Juz: 5, 60

بالسلام) maknanya: tidak boleh bagi seorang Muslim memulai salam kepada orang kafir. Dan jika orang Yahudi atau Nashrani yang lebih dahulu memberi salam maka jawab saja: *عليكم...dengan dasar hadits Muslim ( إذا سلم عليكم أهل ) فإذا لقيتم أحدهم في الطريق ( الكتاب فقولوا: وعليكم* (فاضطروه إلى أضيقة). Maksud perkataan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi:

... لا يترك للذمي صدر الطريق ، بل يضطر إلى أضيقة إذا كان المسلمون يطرقون ، فإن خلت الطريق عن الزحمة فلا حرج . قالوا : وليكن التضيق بحيث لا يقع في وهدة ، ولا يصدمه جدار ونحوه . والله أعلم.

Jangan biarkan kafir *Dzimmiy* (Yahudi dan Nashrani) menguasai jalan, tapi desaklah ke pinggir jika orang-orang Muslim sedang berjalan, namun jika jalan sepi tidak perlu dilakukan. Maksud dari desak ke pinggir tidaklah sampai menabrak tembok jalan atau tidak bisa jalan sama sekali. Ini menunjukkan bahwa ummat Islam haruslah memiliki izzah atau harga diri di depan orang-orang kafir.

Contoh perbuatan dalam hadits-hadits disebutkan menunjukkan bahwa eksklusifisme beragama dalam Islam tidaklah bersifat ofensif, namun defensif. Walaupun secara teologis eksklusif, namun dalam kontes sosial Islam disebut sebagai *al-Hanifiyah as-Sambah*.<sup>9</sup>

Toleransi Islam tersebut telah terbukti baik secara Nash dan sejarah peradaban Islam. Secara Nash, Islam tidak memaksa manusia untuk mengikutinya (al-Baqoroh: 256, Yunus: 99), juga menunjukkan cara-cara beradab dalam berdakwah (an-Nahl: 124). Bahkan kaum muslimin diharuskan berbuat baik dan adil kepada seluruh manusia walau kafir sekalipun dengan syarat ia tidak memerangi Islam (al-Mumtahanah: 8).<sup>10</sup>

Dalam praktiknya, Nabi berdiri ketika ada jenazah Yahudi yang diusung sebagai penghormatan atas nama kemanusiaan. Hal tersebut juga diikuti oleh para shahabat. Umar misalnya, suatu ketika ia melihat seorang Yahudi buta

---

<sup>9</sup> Diambil dari hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad: (...*lita'lama yahiid anna fi dinina fushatan innu ursiltu bi-hanifiyya sambah*), Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah as-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz: 6, (Qohirah: Mu'assasah Qurtubah), 116; dan juga dari Bukhori: (*ababbu ad-din ila Allah al-hanifiyyah sambah*), Abu Abdullah Muhammad Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughiroh al-Bukhori, *al-Jami' as-Shahih al-Musnad min Ahadits ar-Rasul salallahu 'alaibi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyamibi*, Juz: 1, *Kitab: al-Iman, Bab: ad-Din Yusrun*, (Beirut: Daar al-Kitab al-Islami), 68

<sup>10</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islamiy*, (tt), 4

yang meminta-minta. Umar kemudian mengantarkannya ke Baitul Mal dan menyuruh shahabat untuk mencukupi kebutuhannya.<sup>11</sup>

Dalam catatan sejarah Nabi Muhammad telah menyusun aturan antara Islam dan agama-agama lain, yang belakangan disebut “*Mitsaq Madinah*”. Diantara butir perjanjian itu adalah:

“Orang-orang yahudi bani auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi orang-orang yahudi adalah agama mereka dan bagi orang-orang mukmin agama mereka, termasuk pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Hal ini berlaku bagi orang-orang yahudi selain bani auf”.<sup>12</sup>

Orang-orang non-Muslim<sup>13</sup> yang hidup dalam perjanjian itu disebut *Ahli Dzimmah*, mereka mendapat hak-hak dan kewajiban seperti ummat Islam kecuali dalam perkara-perkara tertentu dengan syarat membayar jizyah. Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islamiy*, menjelaskan bahwa hak-hak non-Muslim mencakup kepada: hak perlindungan dari serangan musuh, harta, jiwa, kehormatan *hatta* jaminan hari tua. Selain itu, mereka juga diberi kebebasan dalam beragama, dengan rincian sebagai berikut:

14

- 1) Kebebasan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan orang-orang Muslim tidak boleh memaksa mereka masuk Islam.
- 2) Kebebasan merayakan hari besar keagamaan, kaum Nashrani misalnya, diberi kebebasan untuk membunyikan lonceng kecuali waktu-waktu sholat. Mereka juga diizinkan mengusung salib pada perayaan hari besar mereka. Sebagaimana perlakuan Khalid bin Walid kepada penduduk ‘Anat.
- 3) Kebebasan membangun tempat-tempat ibadah dan memperbaiki yang lama sesuai dengan kebutuhan dan selama tidak berada di kawasan kota atau desa yang berpenduduk Islam. Bahkan ada sebagian ulama fiqh yang membolehkan pendirian di daerah Islam tapi dengan syarat mendapat izin dari pemerintah.

---

<sup>11</sup> Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, *Kitab al-Kharraj*, (Daar Syuruq, Cet. 1, 1405), Tahqiq. Dr. Ihsan ‘Abbas, 278-279

<sup>12</sup> Teks “Piagam madinah” ini bisa dilihat di: Ibn Hisyam, *al sirah al nabawiyah*, Tahqiq: Musthafa al saqa’ (mesir :maktabah wa matba’ah Musthafa al-babi al-halabi, cet.2 1375), bag.1, 501

<sup>13</sup> Bukan hanya Ahli Kitab (Yahudi dan Nashrani), tetapi Majusi, dan agama-agama pagan lainnya, juga diperlakukan sama dengan Ahli Kitab untuk membayar Jizyah, hal itu berdasarkan hadist : *Sunnu bihim Sunnata Ahli Kitab*, Lih: Malik bin Anas, *Muattba’Juz: 2, Bab: Jizyah Ahli Kitab wa al-Majus*, Tahqiq: Muhammad Musthafa al-a’zhami, (Muassasah Zayid bin Sulthan Al Nahyan, Cet. 1, 1425) , 395; Jizyah tersebut bukanlah sanksi orang-orang non-Muslim karena tidak mau masuk Islam melainkan karena mereka tidak hak dan kewajiban militer, dan jizyah tersebut sebagai imbalan atas perlindungan yang mereka peroleh dari Negara Islam. Jizyah tersebut hanya dibebankan kepada pria yang sehat, namun apabila ia ikut serta dalam perang bersama ummat Islam, maka ia bebas dari Jizyah.

<sup>14</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islamiy...*, 8-11; bandingkan dengan: Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama; Tinjauan Kritis...*, 256-257

- 4) Hak untuk mendirikan sistem peradilan khusus atau otonomi untuk menyelesaikan kasus-kasus khusus mereka (seperti pernikahan, urusan keluarga dan lain sebagainya) sesuai dengan konsep dan sistem yang diyakini. (seperti pernikahan, urusan keluarga dan lain sebagainya) sesuai dengan konsep dan sistem yang diyakini.

Jaminan-jaminan seperti tersebut diatas membuat penyebaran dakwah Islam mudah diterima. Bahkan ketika pasukan muslimin di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah mencapai lembah Jordan, penduduk Kristen setempat menulis surat kepadanya agar diperkenankan hidup di bawah naungan pemerintah Islam. Di Byzantium, rakyat Kristen yang selama berabad-abad tertekan dapat menikmati betapa agungnya toleransi Islam. Di Yerusalem, Umar bin Khattab berhasil menaklukkannya tanpa ada kekerasan dan memberi jaminan perlindungan orang-orang Kristen dari orang-orang Yahudi.<sup>15</sup>

Di spanyol, ketika Islam masuk, banyak orang-orang tertindas yang terangkat martabatnya. Dengan argumen dan toleransi Islam banyak orang-orang spanyol yang masuk Islam, orang-orang Kristen hidup berdampingan dengan Muslim, namun ketika kekuasaan Islam berakhir, orang-orang Kristen yang masuk Islam diperlakukan secara biadab (1487) oleh pasukan ferdinand dan Isabella. Pada tahun terakhir 1610 orang-orang Islam dari bangsa Moor diusir dengan biadab, bahkan dirazia untuk diinkuisisi.

Menurut Qardhawi, tradisi toleransi Islam terhadap orang-orang non-Muslim merupakan sebuah realitas yang dapat ditelusuri melalui Nash wahyu; alquran dan Hadist, dan sejarah peradaban yang ditorehkan para khulafa' rasyidin, kemudian umawiyah, 'Abbasiyah, Utsmaniyyin, dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya; yang di dalam *daar Islam*, terdapat Masjid-masjid, Gereja-gereja, sinagog; yang di dalamnya dapat terdengar suara adzan dan suara lonceng gereja. Orang-orang non-Muslim minoritas dengan jaminan perlindungan dan keamanan dan diberi kebebasan untuk mengamalkan ritual keagamaan mereka.<sup>16</sup>

Hal tersebut dilandasi oleh ajaran Islam sebagai agama yang *haqq*, yang memandang manusia sebagai manusia, dan mengembalikan segala urusan kepada Allah dan rasul-Nya. Jadi dapat dikatakan bahwa toleransi dalam Islam; diatur dalam pandangan hidup Islam itu sendiri, dengan tetap meyakini bahwa Islam adalah yang *haqq*, namun juga diperintahkan untuk mengasihi sesama manusia. Toleransi Islam dapat diibaratkan seperti pohon yang akarnya tetap namun rantingnya memberi rahmat kepada semua manusia. (*tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada tiap musim dengan izin tuhanNya....*)<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad bin Jarir at-Thabari Abu Ja'far, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, Juz: 2, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. 1, 1407 H), 449

<sup>16</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islamiy...*, 65

<sup>17</sup> Q. S: Ibrahim: 24

Maka benarlah apa kata Hikmat bin Basyir bin yasin bahwa toleransi Islam (*tasamuh*) lebih dari sekedar toleransi atau kemauan untuk menerima ketidaksepakatan yang *genuine* tapi ia merupakan *ibsan* (kebaikan) kepada orang lain yang membawa kecintaan kepada seseorang yang diberikan kepadanya kebaikan, dalam artian bahwa toleransi mengarahkan kita pada kecintaan, keharmonisan, serta menjauhkan kita dari kekerasan dan alienasi<sup>18</sup>.

Namun perlu dicatat, eksklusifisme Islam yang menjunjung tinggi toleransi dalam konteks sosial juga tidak membenarkan penodaan atau penistaan agama. Dalam kitab al-Sharim al-Maslul ‘ala Syatim al-Rasul dijelaskan bahwa para Ulama sepakat bahwa orang yang menghina Nabi Muhammad Saw, jika Muslim dihukumi Kafir, dan penghinaanya baik Muslim dan Kafir harus dibunuh. Dalam konteks Indonesia, aturan penodaan agama telah diatur dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/ PNPS Tahun 1965. Pada pasal 4, pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

### KESIMPULAN

Dari penjelasan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa hadits ( **فَرَفَعَ** ) Dari penjelasan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa hadits ( **فَرَفَعَ** ) ( **الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ يَدُهُ . فَلَطَمَ الْيَهُودِيَّ** ) tergolong Shahih karena diriwayatkan oleh Bukhori dalam Shahihnya. Hadits ini tergolong ke dalam beragama secara eksklusif, namun demikian eksklusifisme dalam hadits tersebut, tidaklah *vacuum historis*, dalam artian ada hal yang menyebabkan terjadinya tampan, atau tindak kekerasan. Kemarahan Nabi yang tertera dalam hadits tersebut, juga tidak mengarah secara eksplisit dan khusus terhadap tindak “penamparan”, melainkan pada hal Yahudi yang melebihi Nabi yang satu dengan yang lainnya. Ini artinya, tindakan tersebut hanya bersifat defensif, respon terhadap kondisi yang tidak dibenarkan. Dalam konteks ke-Islaman, eksklusifisme hanya pada tataran teologis, namun toleran pada tataran sosiologis. *Wallabua’alm...*

---

<sup>18</sup>Hikmat bin Basyir bin yasin, *Samahatu al-Islam fi at-Ta’amul ma’a Ghair al-Muslimin*, (Kulliyat al-Qur’an wa ad-Dirasat al-Islamiyah: al-Jami’ah al-Islamiyah, al-Madinah al-Munawwarah), 2

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughiroh al-Bukhori, *al-Jami' as-Shabih al-Musnad min Abadits ar-Rasul salallahu 'alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Juz: 1, *Kitab: al-Iman, Bab: ad-Din Yusrun*, (Beirut: Daar al-Kitab al-Islami)
- Abu Ja'far, Muhammad bin Jarir at-Thabari. 1407. *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, Juz: 2, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. 1
- Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah as-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz: 6, (Qohirah: Mu'assasah Qurtubah)
- al-Naysaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim al-Qusyairi. *al-Jami' al-Shabih*, Bab: al-Nahyu 'an ibtida' Ahl al-Kitab bi al-Salam wa Kayfa Yaruddhum. Daar al-Jil: Beirut
- al-Sulamiy, Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa al-Tirmidhi. *al-Jami' al-Shabih Sunan al-Tirmidzi*, Ed: Ahmad Muhammad Syakir, Daar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy: Beirut
- al-Syafi'I, Ahmad bin 'Aliy bin Hajar Abu al-Fadhl al-'Asqolaniy. 1379. *Fath al-Bari Syarh Shabih al-Bukhori*, Qouluhu wafatu Musa, (Daar al-Ma'rifah, Beirut
- Anas, Malik bin. 1425. *Muaththa'*, Juz: 2, *Bab: Jizyah Ahli Kitab wa al-Majus*, Tahqiq: Muhammad Musthafa al-a'zhami, Muassasah Zayid bin Sulthan Al Nahyan, Cet. 1
- Hikmat bin Basyir bin yasin, *Samahatu al-Islam fi at-Ta'amul ma'a Ghair al-Muslimin*. Kulliyat al-Qur'an wa ad-Dirasat al-Islamiyah: al-Jami'ah al-Islamiyah, al-Madinah al-Munawwarah
- Husaini, Adian. 2005. *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal*. Gema Insani Press: Jakarta
- Ibn HisyaM. 1375. *al sirah al nabawiyah*, Tahqiq: Musthafa al saqa', Mesir :Maktabah wa matba'ah Musthafa al-babi al-halabi, cet.2
- Ibrahim, Abu Yusuf Ya'qub bin. 1405. *Kitab al-Kharraj*, Tahqiq. Dr. Ihsan 'Abbas, (Daar Syuruq, Cet. 1
- Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah al-Bukhori al-Ja'fiy. 1987. *al-Jami' al-Shabih al-Mukhtashar*, Bab: Wafati Musa wa Dzikrihi Ba'ad, Ed: Musthofa Dyib. Daar Ibn Katsir, Beirut, Cet. 3
- Thoha, Anis Malik, 2007. *Tren Pluralisme Agama; Tinjauan Kritis*, Jakarta: Perspektif; Kelompok Gema Insani